

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Perikatan

Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subyek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan subyek hukum yang lain berkewajiban memenuhi prestasi⁵.

Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata *Verbintenissenrecht* (Belanda). Perikatan dapat dipandang dari dua segi, yaitu hak dan kewajiban. Para ahli memberikan definisi perikatan⁶, sebagai berikut :

Nieuwenhuis mengartikan perikatan sebagai:

“Hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu (debitor) wajib melakukan prestasi, sedangkan pihak lain berhak atas suatu prestasi.”

C. Asser's mengartikan perikatan sebagai:

“Hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih berdasarkan mana orang yang satu terhadap orang lainnya berhak atas suatu penunaian/prestasi dan orang lain ini terhadap orang itu berkewajiban atas penunaian/prestasi itu.”

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perikatan sebagai:

“Hubungan hukum (*Vermogensrechtelijke Rechtbetrekking*) yang berisi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain, yang timbul karena dua orang berhubungan (karena hubungan hukum)”.

⁵ S. J. H. G. 2000, P.

Hubungan Perikatan Terhadap Perikatan

Perikatan dan Perikatan

Hukum perikatan diatur di dalam Buku III KUHPerdara, yaitu Pasal 1233 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara. Pengaturan hukum perikatan adalah bersistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan⁷.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan meliputi hal-hal berikut⁸:

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum perikatan dapat dibedakan menjadi dua macam: tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perikatan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perUndang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Kaidah hukum perikatan tidak tertulis adalah kaidah hukum

masyarakat (kebiasaan), seperti transaksi gadai, jual tahunan, atau jual lepas.

2. Adanya subyek hukum

Pada dasarnya subyek hukum dapat dibagi menjadi dua macam : manusia dan badan hukum. Subyek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

3. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.

Prestasi itu terdiri dari:

- a. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- b. Dapat ditentukan.
- c. Prestasi itu mungkin dan diperkenankan.
- d. Prestasi dapat terdiri dari satu perbuatan saja dan terus-menerus.

4. Dalam bidang harta kekayaan

Harta kekayaan adalah menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang. Harta kekayaan itu berwujud dan tidak berwujud.

Didalam hukum perikatan dikenal 4 (empat) asas penting, yaitu Asas Konsensualisme, Asas *Pacta Sun Servanda*, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik. Pengertian dari 4 (empat) asas tersebut adalah:

1. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak". Ini mengandung bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

3. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- b. Dapat ditentukan.
- c. Prestasi itu mungkin dan diperkenankan.

d. Dapat dilaksanakan secara hukum.

4. Asas I'tikad Baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik”. Asas ini ada dua yaitu subyektif dan objektif. Subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan objektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mematuhi peraturan yang berlaku serta norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

B. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Pengadilan

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapat berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga terdapat pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan¹⁰.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain

¹⁰Sudikna Mestekusuma, 2002, *Hukum Acara Perdata Melalui Pengadilan*, Jilid 1

di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata¹¹.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*Eigenrechting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita¹².

Tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*Eigenrechting*", ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak dan tuntutan hak yang tidak

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan dan pembuktian sekaligus sampai kepada keputusannya. Sedangkan tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari putusan¹³.

Pada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.

2. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas Hukum Acara Perdata¹⁴, yaitu:

a. Hakim Bersifat Menunggu.

Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya: "*Iudex Ne Procedat Ex Officio*" (Pasal 118 HIR, 142 Rbg). Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*). Apabila Hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka Hakim wajib mencari, meneliti dan memahami

nilai-nilai dalam masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Pada hakekatnya seorang hakim hanya diharapkan atau diminta mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa atau salah tidaknya seseorang dan memberi putusannya. Oleh karena hanya mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa, maka pada hakekatnya hakim tidak perlu tahu hukumnya. Hukum atau peraturan dapat ia tanyakan kepada ahlinya.

b. Hakim Pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekar dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"

Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan para pihak (*Secundum Allegata Iudicare*). Dan para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Asas ini disebut "*Verhandlungmaxime*".

Jadi, pengertian pasif disini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR, Pasal 156 Rbg).

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini terdapat pada Pasal 4 ayat

Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. secara formil asas ini membuka kesempatan untuk "*social control*".

d. Mendengar Kedua Belah Pihak.

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*Audi Et Alteram Partem*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

e. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat 1 KUHPerdata, Pasal 319 HIR dan Pasal 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dalam

putusannya terhadap masyarakat. Para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 4 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat 4, Pasal 182, 183 HIR, Pasal 145 ayat 4, 192-194 Rbg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*Pro Deo*) dengan mendapatkan ijin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, Pasal 273 Rbg).

g. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada oranglain sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR, Pasal 147 Rbg). Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa

C. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan dalam proses persidangan. Dikatakan spesifik oleh karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan oleh karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.

Akan tetapi dalam praktek, substansi pembuktian ini diterapkan secara selektif. Dalam artian, tidak semua fakta-fakta harus dibuktikan di persidangan. Karena esensi pembuktian ini elementer sifatnya maka pandangan para doktrina/ teoritis dan praktisi terhadap pembuktian ini cukup variatif¹⁵.

Dengan menyebutkan kata "membuktikan" Sudikno Mertokusumo menyebutkan beberapa pengertian:

- (a) Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan pihak lawan. Berdasarkan suatu *axioma* bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari segi tiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini *axioma* dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
- (b) Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sini membuktikan berarti juga memberi kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

¹⁵ Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *Conviction Intime*.
 2. Kepastian didasarkan atas pertimbangan akal maka oleh karena itu disebut *Conviction Raisonce*.
- (c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian dalam arti logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan mengenai bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran yang mutlak. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian "historis". Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tersebut dianggap benar¹⁶.

Kemudian Bachtiar Effendi, dkk. menyebutkan bahwa pengertian "pembuktian" adalah:

Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya¹⁷.

Hukum pembuktian (*Law of evidence*) dalam berpekara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*Past Event*) sebagai suatu kebenaran (*Truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*Ultimate Truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*Probable*), namun untuk mencari

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, op.cit., hlm. 134-135.

¹⁷Bachtiar Effendi, Masdari Tasmin dan Chodari, 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Peradilan Perdata*, PT Citra Aditia Dharma, hlm. 52.

kebenaran yang demikian, tetap menghadapi kesulitan. Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan beberapa faktor.

- a. Pertama, faktor sistem adversarial (*Adversarial System*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial (*Adversarial Proceeding*).
- b. Kedua, pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah ke arah sistem inkuisitorial (*Inquisitorial System*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenaran...

- c. Ketiga. mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*Not Analyzed And Appraised By Experts*)¹⁸.

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Selain itu terdapat prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem hukum pembuktian secara umum¹⁹.

D. Pembuktian Dalam Persidangan Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, dikenal 5 (lima) macam alat-alat bukti utama dalam perkara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan ;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Terhadap kelima macam alat bukti tersebut, pada dasarnya Majelis Hakim/ Hakim tunggal yang menyidangkan perkara perdata haruslah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak berperkara untuk mengajukan alat bukti tersebut guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil bantahannya.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,*

Kemudian majelis hakim/hakim tunggal meneliti, menilai, mempertimbangkan, serta mengadili (memutus) semua itu dalam putusannya. Dalam praktek peradilan maka kelima macam alat-alat bukti tersebut bersifat baku dalam artian bahwa selain kelima alat bukti tersebut tidak dikenal lagi secara limitatif adanya alat bukti lain²⁰.

Ad. 1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, Pasal 164, 285-305 Rbg, dan Pasal 1867-1894 KUHPerdara. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat²¹.

Pengertian dan kedudukan surat biasa, akta otentik, dan akta di bawah tangan.

Pasal 137 HIR berbunyi:

Kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan lawannya yang untuk maksud itu diserahkan kepada hakim.

Pasal tersebut diatas memungkinkan pada kedua belah pihak untuk diserahkan kepada hakim surat-surat yang berhubungan dengan perkara

²⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, op.cit., hlm. 158-159.

²¹Sudikno Mertelawano, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, op.cit., hlm. 148-149.

yang sedang diperiksa agar ia dapat meyakinkan isi surat-surat tersebut, serta memeriksa ada alasan untuk menyangkal keabsahan surat-surat tersebut.

Pasal 138 HIR mengatur tentang bagaimana cara bertindak, apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh lawan. Apabila terjadi demikian, maka pengadilan negeri wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal tersebut. Pasal 138 HIR ayat 2 sampai dengan 5 mengatur, apa yang harus dilakukan oleh hakim dan oleh penyimpan surat tersebut, apabila dalam penyelidikan ini diperlukan surat-surat resmi yang berada di tangan pegawai khusus ditunjuk oleh Undang-Undang untuk menyimpan surat-surat tersebut²².

Dalam proses perdata alat bukti tulisan merupakan bukti yang paling utama. Di dalam hukum acara perdata mengenal 3 macam surat, ialah:

- (a) Surat biasa.
- (b) Akta otentik.
- (c) Akta di bawah tangan.

Perbedaan dari ketiga macam surat ini, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya. Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Berbeda dengan surat biasa, sehelai akta dibuat dengan

²² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 63.

sengaja untuk dijadikan bukti di persidangan. akan tetapi suatu akta merupakan suatu bukti bahwa peristiwa hukum telah dilakukan, dan akta itu adalah buktinya. Akta di bawah tangan dan akta otentik dibuat secara berlainan²³.

Pasal 165 HIR memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik, yang berbunyi sebagai berikut:

Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapkan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak, dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu hanya sekedar yang diberitahukan langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.

Dalam Pasal 165 HIR ditentukan, bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang tersebut didalamnya perihal pokok soal dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka apabila hal yang disebutkan kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut.

Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup, yang disebut juga alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna ini berarti, bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat, hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang ditulis dalam akta tersebut, dengan perkataan lain yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar. Selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni:

- a. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa dalam akta tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang keluar (orang luar)²⁴.

Akta Bawah Tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 Rbg. Akta Bawah Tangan adalah Tulisan atau akta yang tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.

Kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan, tidak seluas, dan setinggi derajat Akta Otentik. Daya kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan terbatas pada kekuatan pembuktian formil dan materiil

Kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan, sebagai berikut:

- a. Orang yang bertandatangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta.
- b. Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian formiil titik permasalahannya menyangkut kebenaran identitas tanda tangan dan penanda tangan maka daya pembuktian materiil, fokus pada permasalahannya berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam Akta Bawah Tangan. Benar atau tidak dan sejauh mana kebenaran isi yang tercantum didalamnya, bisa dilihat dari:

- a. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar.
- b. Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya²⁵.

Ad. 2. Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, Pasal 168-172 HIR, Pasal 165-179 Rbg, Pasal 1895 dan 1902-1912 KUHPerdara. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan²⁶.

²⁵ Sudilno Murtalaksana, *Hukum Acara Perdata*, Jember: Jember Law School, 2011, 589-594.

Pembuktian dengan saksi lazim disebut dengan kesaksian. Dalam hukum acara perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, dimana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai, tidak dibuat sehelai surat apapun. Oleh karena bukti surat tak ada, pihak-pihak berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat menguatkan atau membenarkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan. Ada 2 macam saksi, yaitu:

1. Saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan.
2. Saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum dilakukan, sengaja diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut. yang diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, ia dengar dan ia rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana ia sampai mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau sangka istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian. (Pasal 17 ayat 2 HIR).

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Pasal 172 HIR memberikan petunjuk sebagai berikut:

Dalam menimbang harga kesaksian, haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain. Persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ikhtisadnya

boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya/kurang dipercayai²⁷.

Keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti lain, tidak cukup untuk membuktikan atau dianggap terbuktinya suatu dalil yang harus dibuktikan. Keterangan saksi yang seorang itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. Kalau didasarkan atas keterangan itu saja maka dalil yang harus dibuktikan itu belum terbukti²⁸.

Ad. 3. Persangkaan

Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan sebagai alat bukti sesudah saksi adalah: persangkaan-persangkaan (*Vermoedens, Presumptions*). Pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung²⁹.

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sulit untuk mendapatkan saksi yang mendengar, melihat atau merasakan sendiri maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikan dengan persangkaan-persangkaan. Dipakai perkataan persangkaan-persangkaan, oleh karena satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu, harus banyak persangkaan-persangkaan yang satu

²⁷ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, op.cit., hlm. 70-71.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 74-75.

²⁹ Sudilno Mestelung, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 137.

sama lain saling menutupi dan berhubungan sehingga peristiwa/dalil yang disangkal misalnya, dapat dibuktikan³⁰.

Perkataan persangkaan dalam Pasal 163 HIR adalah kurang tepat, seharusnya adalah persangkaan-persangkaan. Persangkaan dalam hukum acara perdata menyerupai petunjuk dalam hukum acara pidana. Adalah kurang tepat' untuk mencampurbaurkan kedua pengertian ini, dalam hukum acara perdata harus dipakai perkataan persangkaan dan bukan petunjuk.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau Undang-Undang. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan, terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak di beri kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja maka persangkan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti. Dengan perkataan lain persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap, apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim lain

yang terdapat dalam perkara itu³¹. Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya amat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang di dapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim.

Ad. 4. Pengakuan

Pengakuan (*Bekentenis Confesion*) diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 Rbg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata. Pengakuan dapat diberikan dimuka hakim dipersidangan atau diluar persidangan. Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan³².

Dalam HIR ketentuan yang mengatur perihal pengakuan adalah pasal-pasal 174. 175 dan 176 HIR. Sesungguhnya adalah kurang tepat untuk menamakan pengakuan itu sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil tersebut sebenarnya tidak usah dibuktikan lagi. Sudah diterangkan di muka, bahwa yang harus dibuktikan hanyalah terhadap dalil-dalil yang disangkal oleh pihak lawan.

Ada 2 macam pengakuan yang di kenal dalam hukum acara perdata, ialah:

- (1) Pengakuan yang dilakukan di depan sidang.
- (2) Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.

Kedua macam pengakuan tersebut di atas, satu sama lain berbeda dalam nilai pembuktian. Menurut ketentuan dalam Pasal 174 HIR:

³¹ *Ibid.*

³² Sudilma Martakusuma, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradja, 1984, hal. 124.

Bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu. baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik diucapkan oleh seseorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya³³.

Sebaliknya dalam Pasal 175 HIR diatur perihal pengakuan yang dilakukan di luar sidang yang berbunyi:

Bahwa diserahkan pada pertimbangan dan awasan hakim, akan menentukan kekuatan mana diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan yang diperbuat di luar hukum.

Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan mengenai pengakuan di luar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya. diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau dengan lain perkataan merupakan bukti bebas. Hal itu berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian, atau hanya menganggap sebagai bukti permulaan.

Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang, baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya. merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal itu berarti bahwa hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui adalah benar. meskipun sesungguhnya adalah benar, akan tetapi karena pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan.

Pengakuan di depan sidang tidak boleh ditarik kembali. Pengecualian terhadap asas ini adalah apabila pengakuan itu merupakan suatu kekhilapan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan di depan sidang dalam

³³ R. W. L. S. at al. *Ilmu Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, hal. 100.

proses tertulis, dilakukan tertulis dalam surat jawaban, dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan sebagai suatu pengakuan secara lisan di depan sidang³⁴.

Dalam putusan-putusan pengadilan pada umumnya terlebih dahulu dikemukakan dalil-dalil yang diakui, setidak-tidaknya yang tidak disangkal, baru kemudian meningkat kepada hal-hal yang merupakan persoalan. Dengan demikian putusan menjadi padat berisi dan hanya dalil-dalil yang menjadi dasar gugat dan disangkal saja, yang harus dibahas secara mendalam. Dari kekuatan pembuktian pengakuan di depan sidang ini ternyata benar bahwa dalam hukum acara perdata tidak dicari kebenaran yang hakiki, melainkan cukup dengan kebenaran formil belaka.

Pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas. Perbedaannya terletak bahwa pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikan lagi tentang adanya pengakuan tersebut sedangkan bagi pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara lisan apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu, masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat-alat bukti lainnya³⁵.

Ad. 5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan

bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religeus yang digunakan dalam pengadilan³⁶.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158,177 HIR, Pasal 182-185,314 Rbg, Pasal 1929-1945 KUHPerdara. HIR menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti yaitu sumpah pelengkap (*Suppletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*Decicoir*), sumpah penaksiran (*Destimator, Schattingseed*)³⁷.

Pasal-pasal dari HIR yang mengatur perihal sumpah adalah Pasal 155, 156, 158, dan 177. Dalam hukum acara perdata sumpah merupakan merupakan alat bukti yang cukup penting. Yang disumpah adalah salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukannya sumpah itu sendiri³⁸.

Ada dua macam sumpah, ialah sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan, oleh karenanya keterangan yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah keterangan yang benar, dan bahwa orang yang disumpah itu tak akan berani berbohong, oleh karena apabila ia memberikan keterangan yang bohong, ia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit.*, hlm. 187.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 187-188.

³⁸ *Wijono Pradikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hlm. 87.

E. E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

Seiring berkembangnya penggunaan sarana elektronik dalam berbagai transaksi, di samping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertaransaksi, juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi penyimpanan dokumen sebagai hasil kegiatan usaha yang dilakukan. Namun, memang diakui bahwa disamping keuntungan tersebut dalam penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di pengadilan.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) yang dimaksud “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses (*Password*), simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Informasi Elektronik terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*Electronic Mail*), telegram, teleks, telexcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” sedangkan Dokumen Elektronik terdapat pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Bukti Elektronik sebagai contoh e-mail bisa dijadikan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan dengan mengutip Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk

- b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan mendasarkan pada ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mempertegas kedudukan e-mail sebagai salah satu Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dalam hukum acara perdata tidak ada alat bukti petunjuk, maka e-mail yang kemudian diubah menjadi bentuk cetak adalah termasuk alat bukti surat. Namun, sesuai pengaturan Pasal 5 ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, e-mail yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa hal berikut, kecuali:

- a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- b) Surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Jadi, e-mail dapat saja dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata dengan mendasarkan pada hal-hal pengecualian tersebut.

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Setiap kegiatan yang berurusan dengan sistem elektronik harus mendasarkan hubungan tersebut pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu, dalam hal ini, e-mail yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa hal berikut, kecuali:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur suatu dimensi baru yang belum pernah di atur sebelumnya maka muncullah beberapa istilah maupun karakteristik baru yang bersesuaian dengan kegiatan di dunia cyber.

E-mail merupakan salah satu bentuk dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik dari pemilik e-mailnya. Sebenarnya keberadaan email ini sudah di kenal oleh masyarakat hanya saja dalam hukum pembuktian (terutama alat bukti) tetapi belum di akui secara sah. Pengakuan secara yuridis Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap ketiga alat bukti yang baru tersebut membawa akibat yuridis di akuinnya ketiga alat bukti tersebut sebagai bagian dalam alat bukti yang selama ini berlaku.

Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah, terdapat pada Pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dll.

Dengan demikian kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tertulis sebagaimana di kemukakan dalam

hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu di buat.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan pengecualian terhadap kedudukan dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak dapat menggantikan kedudukan dan fungsi akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Umum, baik yang diharuskan oleh Undang-undang maupun yang dikehendaki oleh masyarakat. Maka dari itu Dokumen elektronik tidak dapat di sebut sebagai akta otentik. Dokumen elektronik dengan tanda tangan digital dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu apabila telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. Sertifikasi elektronik yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dalam hal ini, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, ialah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.